



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Banai, 4 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
**melawan**

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Banai, 24 April 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 5 April 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 5 April 2019 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 31 Desember 2012, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

*Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\*\*\*\*/\*\*/\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 5 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN DHARMASRAYA;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak empat bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon, dan Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2014 yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan pulang hingga larut malam, dan bahkan Termohon kadang-kadang pulang pagi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 7 Mei 2019 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengenai tempat dan waktu nikah, benar;
2. Mengenai tempat tinggal setelah menikah, benar;
3. Mengenai perkawinan, benar;
4. Tidak benar, sedangkan dia sudah bergaul selama 8 bulan dengan saya, dan selama delapan bulan itu hubungan kami baik-baik saja, setelah itu dia pergi merantau ke Malaysia dengan alasan mencari nafkah untuk rumah tangga kami, dia minta izin sama saya, dan kedua belah pihak keluarga merantau cuman selama 2 tahun, nyatanya dia pergi lebih kurang 5 tahun, dia pergi merantauupun dimodali oleh orang tua saya;

*Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tidak benar, dimana, kapan, dan ngapain saya sering pulang larut malam, bahkan sampai larut pagi, saya mohon jangan asal menuduh;
6. Benar;
7. Saya akan menerima keputusan suami saya dengan syarat penuhi hak-hak saya selama ditinggalkan;
8. Bahwa berdasarkan jawaban di atas saya mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk mengadili jawaban saya, saya akan menerima keputusan suami saya jika dia sudah membayar hak-hak saya selama ditinggalkan 5 tahun 8 bulan, terhitung mulai Agustus 2013 sampai April 2019. Saya meminta belanja saya 1.200.000 / bulan;

#### REKONVENSI

Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi), untuk itu Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun yang menjadi tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah sejak tanggal 31 Desember 2012, dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang bulan April 2019 karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan untuk mencari pekerjaan ke Malaysia atas izin Penggugat Rekonvensi dan diberikan biaya oleh orang tua Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang/April 2019 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, dimana sudah 68 (enam puluh delapan) bulan meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sementara nafkah Penggugat Rekonvensi sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku suami, untuk itu Penggugat menuntut nafkah lalu (madhiyah) tersebut sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang/April

*Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan maka jumlah keseluruhan sejumlah Rp81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa kepergian Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman untuk bekerja di Malaysia dan setelah pulang dari Malaysia bulan Januari 2019 berkehendak menceraikan Penggugat Rekonvensi bahkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Tergugat Rekonvensi sampai sekarang, apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan x 3 bulan, sehingga berjumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah keseluruhan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah dalam bentuk perhiasan emas 24 karat berbentuk cincin seberat 2 (dua) emas dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat berbentuk cincin seberat 2 (dua) emas tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi sewaktu di Malaysia bekerja sebagai Karyawan Pabrik Kilang Batu Bata di Malaysia, dan sekarang tidak mengetahui pasti pekerjaan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi ketika bekerja di Malaysia;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;

*Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Lalu (Madhiyah) selama 68 (enam puluh delapan) bulan sejumlah Rp.81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah dalam bentuk perhiasan emas 24 karat berbetuk cincin seberat 2 (dua) emas ;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi dan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

- Bahwa, Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula, bahwa benar Pemohon berpisah dengan Termohon sejak bulan Agustus 2013, namun Pemohon tetap mengirimkan nafkah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari Termohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seminggu, Pemohon kirimkan melalui orang tua Pemohon walaupun Pemohon berada di Malaysia;
- Bahwa, terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang Pemohon tidak lagi mengirimkan nafkah sehari-hari untuk Termohon karena Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon melalui telepon selular dan pesan singkat (SMS);

### DALAM REKONVENSI

*Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi ke Malaysia untuk bekerja, dan dibantu sedikit biaya oleh orangtua Penggugat Rekonvensi atas kehendak orangtua Penggugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pulang ke Indonesia sejak bulan Januari 2019 dan langsung ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi sampai sekarang;
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Pabrik Batu Bata di Malaysia dengan gaji antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi berpisah dengan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi pergi bekerja ke Malaysia, namun Tergugat Rekonvensi tetap mengirim uang belanja sehari-hari untuk Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi memang tidak pernah lagi memberikan/mengirimkan nafkah lahir untuk Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi melalui telepon selular dan pesan singkat (SMS);
- Bahwa sekarang ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja sehingga tidak punya penghasilan dan akan kembali lagi ke Malaysia setelah lebaran idul fithri 1440 Hijriah ataupun setelah perkara ini selesai;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lalu (madhiyah), karena dengan telah Tergugat Rekonvensi jatuhkan talak, maka Tergugat Rekonvensi tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah;

Selanjutnya terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang isinya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik rekonvensi yaitu Tergugat tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

### A. BUKTI SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*/\*\*\*/\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 05 April 2019 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

Termohon mengakui alat bukti tersebut;

### B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Banai, 08 April 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah paman Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada akhir tahun 2012 yang lalu di Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj





- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun kemudian pada tahun 2013, Saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;

-Bahwa Saksi melihat Pemohon sendiri yang mencuci pakaiannya, atau orang tua Pemohon yang mencuci pakaian Pemohon. Di samping itu Pemohon juga aduan kepada saksi bahwa Termohon kurang melayani makan dan minum Pemohon, sehingga Pemohon pergi ke rumah orang tuanya;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 4,5 tahun, pada awalnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya kemudian merantau ke Malaysia lebih kurang 4 tahun, dan kemudian pulang lagi ke Indonesia awal tahun 2019 ke rumah orang tua Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui keberangkatan Pemohon ke Malaysia ada sebagian dibiayai oleh orang tua Termohon;

-Bahwa Pemohon ada berkirim uang melalui orang tua Pemohon untuk nafkah Termohon sampai bulan Maret 2014;

-Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Maret 2014 tidak dikirimkan nafkah untuk Termohon karena Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon, dan saksi mengetahuinya karena saksi menelepon Pemohon ke Malaysia;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon di Malaysia, dan sekarang Pemohon bekerja serabutan sebagai buruh lepas ;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

-----Bahwa pihak keluarga dan juga saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

--Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri serta informasi dari Pemohon;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Sawah Lunto Sijunjung 05 Februari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta,

*Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah paman Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada akhir tahun 2012 yang lalu di Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah hanya 4 (empat) bulan tinggal bersama setelah itu Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, kemudian Pemohon pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang penyebab Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, namun Pemohon pernah mengadukan kepada saksi bahwa pelayanan Termohon kepada Pemohon kurang sekali, dan Pemohon dengan Termohon sering kali tidak akur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 4,5 tahun, pada awalnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya kemudian merantau ke Malaysia lebih kurang 4 tahun, dan kemudian pulang lagi ke Indonesia awal tahun 2019 ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui keberangkatan Pemohon ke Malaysia dibantu oleh orang tua Termohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas kehendak orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ber kirim uang untuk nafkah Termohon sejak di rantau melalui orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak tahun 2014 kepada Termohon melalui telepon selular ketika Pemohon masih di Malaysia dan sejak itu tidak dikirimkan nafkah lagi untuk Termohon;

*Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memberikan nafkah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggunya;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon di Malaysia, dan sekarang Pemohon bekerja serabutan sebagai buruh lepas;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon ;

-Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

--Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri serta informasi dari Pemohon;

Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat dan akan mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Banai, 17 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah paman Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada akhir tahun 2012 yang lalu di Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, sampai pisah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, kemudian Pemohon pergi merantau ke Malaysia tahun 2013 selama lebih kurang 4,5 tahun;
- Bahwa ketika pulang dari Malaysia awal tahun 2019 Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama/ke rumah Termohon namun Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;

*Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak tahun 2014 kepada Termohon melalui pesan singkat ketika Pemohon masih berada di Malaysia;
- Bahwa Pemohon tidak ada berkirim uang untuk nafkah Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan sekarang bekerja sebagai buruh lepas;
- Bahwa keluarga Pemohon termasuk orang yang mampu di kampungnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon membawa wanita lain ke Banai dan menurut informasi wanita tersebut calon isteri Pemohon yang baru;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri serta informasi dari Termohon ;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Banai 08 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah teman Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon yang bernama PEMOHON ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada akhir tahun 2012 yang lalu di Pulau Punjung ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, kemudian Pemohon pergi merantau ke Malaysia selama lebih

*Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4,5 tahun, ketika pulang dari Malaysia Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama/ke rumah Termohon namun Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa saksi mengetahui keberangkatan Pemohon ke Malaysia sebagian dibantu oleh oran tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon terhadap Termohon selama Pemohon berada dirantau ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan sekarang bekerja sebagai buruh lepas;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon membawa wanita lain ke Banai dan menurut informasi wanita tersebut calon isteri Pemohon yang baru ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri serta informasi dari Termohon; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Dalam Konvensi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Dalam Konvensi Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Dalam Rekonvensi tetap dengan tuntutan Rekonvensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

*Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam relaas panggilan Termohon, Termohon beralamat di KABUPATEN DHARMASRAYA;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaikan kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya bercerai dengan Termohon, dan ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 dengan Mediator Hakim Mirwan, S.H.I dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah di-*nazegellen* serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan

*Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak empat bulan setelah menikah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

1. Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon;
2. Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;

Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang dan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonsensi) dalam jawabannya yang akan dipertimbangkan pada bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut menerangkan mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon,

*Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi 1 mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 dimana saksi melihat Pemohon mencuci pakaian sendiri dan dicucikan oleh orangtua Pemohon, serta aduan Pemohon kepada saksi bahwa Termohon kurang melayani makan dan minum Pemohon, dan mengetahui pisah rumah sejak 4,5 tahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama yang sebelumnya ke rumah orangtua Pemohon sebelum merantau ke Malaysia, dan kembali ke lagi ke Indonesia awal tahun 2019 tetap pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, sedangkan saksi 2 mengetahui empat bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi dan Pemohon merantau ke Malaysia sejak itu pisah rumah bahkan ketika kembali ke Indonesia awal tahun 2019 Pemohon tetap pulang ke rumah orang tua Pemohon, upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun dua orang saksi Pemohon Konvensi tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran (*de auditu*) dan hanya mengetahui pisahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak 4,5 tahun yang lalu karena Pemohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama untuk merantau ke Malaysia dan kembalinya ke Indonesia Pemohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai sekarang, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah

*Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dalam hal konvensi, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi tersebut menerangkan mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Termohon, dimana kedua saksi mengetahui kepergian Pemohon sejak tahun 2013 merantau ke Malaysia atas izin Termohon serta sebagian biaya diberikan oleh orangtua Termohon dan sejak itu tidak pernah kembali bersama dengan Termohon bahkan ketika sampai di Indonesia Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, dua orang saksi Termohon Termohon tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;

*Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage breakdown*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Islam perceraian merupakan sesuatu yang dibenci, tetapi Islam mengakomodasinya sebagai jalan keluar terakhir atas konflik rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipecahkan. Terkait hal ini, majelis mengetengahkan petunjuk firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis:

*Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan meyakinkan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi adalah talak raj'i pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam Konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan Reconvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) pada tahap jawaban, maka sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg. gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah jika terjadi perceraian Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah lalu (Madhiyah) selama 68 (enam puluh delapan) bulan sejumlah Rp81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 3.3. Mut'ah dalam bentuk perhiasan emas 24 karat berbentuk cincin seberat 2 (dua) emas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup dan tidak bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar nafkah lalu (madhiyah), karena dengan telah Tergugat jatuhkan talak sejak Mei 2014, maka Tergugat tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik rekonvensi yaitu Tergugat tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam korelasinya dengan Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

*Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang dihadirkan Penggugat di persidangan tersebut mengetahui bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama 4,5 tahun yang lalu atas kehendak Tergugat dan izin dari Penggugat juga biaya dari orangtua Penggugat untuk merantau ke Malaysia, bahkan setelah pulang ke Indonesiapun tidak tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai sekarang dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat ketika Tergugat bekerja di Malaysia, sementara Saksi 2 mengetahui sejak 4,5 tahun yang lalu Tergugat pergi merantau ke Malaysia atas izin dari Penggugat, dan sebagian biaya dari orangtua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat selama bekerja di Malaysia tidak lagi mengirim nafkah untuk Penggugat, dan keterangan saksi berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat dalam hal korelasinya dengan Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang dihadirkan Tergugat di persidangan tersebut mengetahui bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama 4,5 tahun yang lalu untuk merantau ke Malaysia, dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 ketika Tergugat mengucapkan talak melalui pesan singkat di telepon selular, sementara Saksi 2 mengetahui sejak 4,5 tahun yang lalu Tergugat pergi merantau ke Malaysia, dan mengetahui sejak Tergugat menjatuhkan talak melalui pesan singkat tahun 2014 tidak lagi mengirim nafkah untuk Penggugat sampai sekarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan duplik Tergugat, dan alat bukti, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lalu/madhiyah yang tidak ditunaikan oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2013 sampai April 2019 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Sementara itu, Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar nafkah tersebut karena terhitung sejak bulan Mei 2014, menurut Tergugat, Penggugat sudah bukan lagi istri Tergugat karena Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui telepon selular dan pesan singkat. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan mengetahui kepergian Tergugat Rekonvensi selama 4,5 tahun merantau ke Malaysia atas izin dari Penggugat bahkan orang tua Penggugat ikut sebagian membiayai kepergian Tergugat, akan tetapi hanya satu saksi yang menyatakan selama tinggal di Malaysia Tergugat tidak mengirim nafkah dan satu orang saksi Penggugat tidak mengetahui pasti mengenai nafkah yang dikirimkan oleh Tergugat, sedangkan disisi lain dua orang saksi Tergugat menyatakan sejak tahun 2014 ketika Tergugat mengucapkan talak melalui pesan singkat kepada Penggugat dan sejak itu tidak mengirimkan nafkah yang mana sebelumnya tetap dikirimkan, bersamaan hal tersebut dalam pengakuan Tergugat dipersidangan tidak dikirimkan sejak menjatuhkan talak bulan Mei 2014 karena Tergugat menganggap Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Tergugat melalui telepon selular dan pesan singkat. Pengakuan Tergugat dikuatkan oleh dua orang saksi Tergugat ini telah menjadi bukti yang cukup bahwa benar Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang (Juni 2019), yang berarti terhitung selama 61 (enam puluh satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama atas izin Penggugat untuk merantau ke Malaysia bahkan orang tua Penggugat ikut andil biaya untuk kepergian Tergugat, maka majelis

*Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*



hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa selama di dalam pernikahan yang sah, suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri secara layak, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

**وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya: "... Dan ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dengan cara yang makruf..."

Hal ini juga sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kewajiban suami;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan pendapat dalam kitab *I'anat Thalibin*, karangan Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syato ad-Dimyati, pada Bab Tentang Nafkah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

**" فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحققت في ذمته "**

*" Nafkah ataupun pakaian pada masa yang telah lalu/lampau (yang belum dibayarkan) adalah sebagai hutang suami terhadap isteri, karena isteri masih mempunyai hak selama masih dalam tanggungan suami "*

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah lalu/madhiyah yang telah dilalaikan oleh Tergugat dengan besaran setiap bulan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sejak Agustus 2013 sampai April 2019 adalah jumlah yang relatif berat bagi Tergugat khususnya dalam kondisi di mana Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sementara Penggugat tidak mampu membuktikan jumlah penghasilan Tergugat selama bekerja di Malaysia dan juga tidak mampu membuktikan pekerjaan Tergugat saat ini. Akan tetapi membebaskan Tergugat dari kewajiban nafkah lampau juga tidak mungkin dilakukan, bahkan dipersidangan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui tidak memberikan nafkah sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang (Juni 2019) dan terbukti dengan saksi Tergugat dengan alasan Tergugat karena telah mentalak Penggugat melalui telepon selular dan pesan singkat, sehingga Penggugat tidak berhak untuk nafkah. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi ketika tinggal bersama memberikan nafkah dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menilai bahwa jumlah nafkah lalu/Madhiyah yang layak dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan sejak Mei 2014 sampai dengan sekarang (Juni 2019) dikali 61 (enam puluh satu) bulan, sehingga totalnya adalah Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah masa lampau/madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi), sebagaimana akan ditegaskan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sementara itu, dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dan menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada perempuan yang ditalak secara raj'i oleh suaminya adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang menceraikan isterinya tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i,

**انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها الرجعة**

Artinya: "Sesungguhnya perempuan yang ditalak raj'i oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya."

Hal ini juga telah menjadi kesepakatan para fuqaha sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz 2 halaman 287,

**اتفق الفقهاء ان المطلقة طلاق رجعي تستحق النفقة والسكنى**

Artinya: "Para fuqaha (ahli fiqh) sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal."

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah dengan besaran Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) adalah jumlah yang relatif berat bagi Tergugat khususnya dalam kondisi di mana Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sementara Penggugat tidak mampu membuktikan pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilan Tergugat. Sementara itu jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana disanggupi Tergugat juga adalah jumlah yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Penggugat dalam menjalani masa iddah selama tiga bulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah nafkah iddah yang layak dibebankan kepada Tergugat adalah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana akan ditegaskan di dalam amar putusan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (dua) emas, sementara Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dan menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah. Oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mut'ah adalah pemberian yang wajib ditunaikan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236,

**وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ**

Artinya: "... Dan hendaklah engkau beri mereka (istri-istri yang kamu talak itu) mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya..."

Hal ini juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (dua) emas adalah sesuatu yang relatif berat bagi Tergugat khususnya dalam kondisi di mana

*Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sementara Penggugat tidak mampu membuktikan pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilan Tergugat. Sementara Penggugat yang telah menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat selama lebih dari 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa mut'ah yang layak dibebankan kepada Tergugat adalah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) emas sebagaimana akan ditegaskan di dalam amar putusan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah berupa benda tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi melindungi kepentingan hukum Penggugat dari iktikad tidak baik Tergugat yang tidak mau memenuhi kewajibannya pasca perceraian, yang mengakibatkan Penggugat harus menempuh upaya hukum eksekusi, yang dalam prakteknya selain membutuhkan waktu cukup lama, juga membutuhkan biaya tinggi bahkan dapat melampaui nominal yang dimohonkan eksekusi, maka majelis menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat di depan persidangan sebelum ikrar talak diucapkan;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

*Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
  - 2.1. Nafkah lalu/madhiyah seluruhnya sejumlah Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum 2.1, 2.2, dan 2.3 sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa, 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1440 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Fahmi S, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

TTD

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Anggota,  
TTD

**Salman, S.H.I., M.A.**

**Mirwan, S.H.I.**

Panitera,

TTD

**Fahmi S, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran :		
	Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK :		
	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan :		
	Rp	280.000,00	
4.	Biaya PNB	Panggilan	
	: Rp	20.000,00	
5.	Redaksi :		
	Rp	10.000,00	
6.	Meterai :		
	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	396.000,00	
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);			

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Plj